

RDHP
**PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
DIPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Ir. Andreas Ila
(Penyuluh Pertanian Madya)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur
2015

RINGKASAN

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Untuk menghadapi kendala dalam permodalan pemerintah melalui dana APBN memberikan bantuan modal bergulir dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke Gapoktan sejak 2008, dan sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah Gapoktan penerima dana BLM PUAP di NTT telah mencapai 2.018 Desa/ Gapoktan dan masih lebih kurang 40 % desa di NTT belum tersentuh program PUAP . Gapoktan yang telah mendapatkan dana BLM PUAP perlu pendampingan secara berkelanjutan baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan guna terwujudnya sebuah kelembagaan ekonomi yang kuat dan mandiri di pedesaan. Ruang lingkup usulan rencana diseminasi pendampingan teknologi dan pelaksanaan PUAP tahun 2015 meliputi (1) Mengoptimalkan fungsi sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi (2) percepatan pemberkasan dokumen BLM PUAP (3) verifikasi dokumen BLM PUAP (4) koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas PMT (5) Pengembangan kelembagaan Gapoktan dan LKMA di Lokasi program PUAP (6) Pendampingan Teknologi agribisnis di kabupaten lokasi PUAP (7) koordinasi kegiatan PUAP di daerah dan Pusat (8) Pembinaan , monitoring, dan evaluasi dngan Output akhir kegiatan meliputi (1) Terselenggaranya fungsi sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi selama satu tahun (2) Terselenggaranya verifikasi dokumen BLM PUAP Gapoktan tahun 2015 (3) Terselenggaranya evaluasi kinerja bagi PMT program PUAP (4) Terfasilitasinya inovasi teknologi yang dibutuhkan Gapoktan (5) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan gapoktan dan LKMA (6) Terselenggaranya koordinasi program PUAP di kabupaten dan Pusat (7) Terselenggaranya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program puap

